

## **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis.....	5
2. Kegunaan Praktis.....	5
E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsepsional.....	6
1. Kerangka Teoritis.....	6
2. Kerangka Konsepsional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Bahan Hukum.....	12

4. Analisis Bahan Hukum.....	12
5. Lokasi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13

**BAB II PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN PERDATA**

A. Hukum Perdata Materiil Dan Hukum Perdata Formil.....	15
1. Hukum Perdata Materiil.....	17
2. Hukum Perdata Formil.....	18
B. Sengketa Dalam Perkara Perdata.....	24
C. Gugatan Dalam Perkara Perdata.....	26
D. Syarat Formil Dalam Gugatan.....	27
E. Jawaban Dalam Perkara Perdata.....	32
F. Eksepsi Terhadap Gugatan.....	38
1. Eksepsi Prosesuil.....	43
2. Eksepsi Materiil.....	44

**BAB III PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O)**

A. Pengertian Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Kekuatan Dari Suatu Putusan.....	47
1. Pengertian Putusan.....	47
2. Jenis-Jenis Putusan.....	53
3. Kekuatan Dari Suatu Putusan.....	55

B. Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (N.O).....	61
1. Pengertian Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (N.O)	61
2. Dasar Pertimbangan Gugatan Dinyatakan N.O.....	62
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Putusan N.O.....	64
C. Upaya Hukum.....	70
1. Upaya Hukum Biasa.....	71
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	78
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN</b>	
A. Kasus Posisi.....	82
1. Uraian Kasus.....	82
2. Fakta Hukum.....	92
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O) Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR Tanggal 14 Maret 2012.....	94
C. Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Dalam Putusan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O) Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012.....	100
1. Akibat Hukum.....	100
2. Upaya Hukum.....	102

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....		111
LAMPIRAN		